



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang - undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

NAMA : TIAHIA PRAMUDYANING S

NIM : 2110101051

KELAS : A

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Pada kasus tersebut terdapat masalah etik yang melanggar moral dan norma di masyarakat. Dimana bidan SF melalaikan tugasnya untuk melakukan tindakan persalinan hingga menimbulkan kerugian bagi si pasien. Tentu saja hal tersebut sangat melanggar kode etik profesi kebidanan yang mana seorang bidan harus bisa mengambil tindakan ketika dalam keadaan darurat. Pengambilan keputusan harus tepat dan berpihak pada keselamatan pasien dengan mengedepankan etik moral.

Kasus diatas juga termasuk dalam Situasi Gawat Darurat atau situasi yang tidak ideal di karenakan ada bahaya di depan mata dan harus segera untuk mengambil tindakan.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut ?

Dengan terjadinya kasus tersebut tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi pasien, oleh karena itu pasien berhak untuk menuntut ganti rugi. Hak pasien untuk mendapatkan ganti rugi atas suatu wanprestasi, di samping didasarkan pada ketentuan hukum perikatan juga didasarkan juga pada ketentuan hukum kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menentukan bahwa: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Kesehatan telah mengatur bahwa bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan kewenangan dan Standar Profesi Bidan. Tanggung jawab ini timbul apabila bidan dalam melaksanakan praktik mandiri telah melanggar norma - norma yang ada didalam masyarakat sehingga bertentangan

dengan sumpah yang telah diucapkan pada saat bidan lulus dari pendidikan untuk dapat memberikan asuhan kebidanan kepada masyarakat.

Tanggung jawab ini berlaku dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan praktek mandiri telah mengabaikan tugas yang diberikan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat atau menyimpang dari kode etik.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Menurut saya bidan tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan bidan tersebut telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya hingga menimbulkan kerugian bagi pasien dan keluarga pasien. Akan tetapi, pembuktian tentang ada atau tidaknya kesalahan/kelalaian yang telah dilakukan oleh bidan merupakan syarat utama untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kesehatan yang dilakukannya, sesuai yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut (UU Tenaga Kesehatan) Pasal 57 dan 75 telah dijelaskan, dalam Pasal 57 yang berbunyi : “tenaga dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.”

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar - benar sedang sakit ?

Jika bidan tersebut benar benar sakit bidan tersebut harus tetap menemui pasien terutama mengingat bahwa dalam kasus tersebut merupakan dalam situasi gawat darurat. Sebaiknya bidan menemui pasien dan menjelaskan kondisinya lalu bidan tersebut bisa memberikan saran atau pilihan kepada pasien dan keluarga pasien, dikarenakan bidan sebagai tenaga kesehatan tetap harus bersikap professional. Situasi gawat darurat memang bukan situasi yang diharapkan, namun harus dihadapi dan harus diambil tindakan yang cepat, tepat, dan tidak bertentangan dengan nilai - nilai etika.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat

selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Bidan bertanggungjawab secara mutlak terhadap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dibuat dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan. Sedangkan penyelesaian kasus malpraktik yang termasuk dalam kategori malpraktik perdata dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara litigasi (melalui proses peradilan) dan cara nonlitigasi (diluar proses peradilan).apabila dipilih cara litigasi atau melalui proses peradilan, maka pasien atau penggugat dappat mengajukan gugatannya dipengadilan negeri di wilayah kejadian.

Apaila dipilih cara non litigasi atau diuar proses peradilan, maka kedua belak pihak, yaitu pasien dan bidan berupaya untuk mencari kesepakatan tentang penyelesaian sengketa. Dalam proses ini diupayakan mencari cara penyelesaian yang cenderung berdasarkan pemahaman kepentingan kedua pihak. Apabila, perbuatan bidan tersebut termasuk dalam kategori malpraktik pidana, maka kasus tersebut harus diselesaikan melalui jalur litigasi. karena dengan hukum perdata yang bertujuan untuk mencari perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa atau dalam hal ini tenaga kesehatan dengan pasiennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, A. (2019). " TANGGUNG JAWAB BIDAN PRAKTIK MANDIRI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PERSALINAN LETAK SUNGSANG YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BAYI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1464 TAHUN 2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN DIHUBUNGKAN DENGAN STAN. *Vol. 2 No. 1*. ISSN : 2620-9098.
- Fransilya, R. (2021, September). " Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan ". *Vol. 1 No.1*.
- Inaka, A. (n.d.). " TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN ". *Vol.24 No.2*.